

**TRANSFORMASI PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK
ORANG TUA LANSIA: STUDI PESANTREN LANSIA AHSANU AMALA
YOGYAKARTA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM ILMU SYARI'AH**

**OLEH
ISMALIA ROSALIN, Lc.**

24203011106

PEMBIMBING:

PROF. Dr. H. RIYANTA, M, HUM.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perubahan struktur keluarga dan dinamika kehidupan sosial telah mendorong transformasi pelaksanaan peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia. Sebagian pemenuhan kebutuhan perawatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh keluarga inti kini dilakukan bersama lembaga keagamaan seperti Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengalihan fungsi pengasuhan kepada pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta tetap disertai pelaksanaan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, ataukah mencerminkan pengalihan tanggung jawab keluarga secara sepihak.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pendiri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta serta enam santri lansia dengan latar belakang relasi keluarga yang beragam, dokumentasi, dan observasi. Data sekunder diperoleh dari buku, artikel, peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan teori *Continuity Theory* Robert C. Atchley, teori struktural fungsional dari Talcott Parsons dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* 'ah dari Imam Al-Syātibī sebagai instrumen analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, terbagi ke dalam dua bentuk berdasarkan struktural fungsional Talcott Parsons transformasi yang bersifat kolaboratif ketika keluarga tetap menjalankan keempat fungsi (*adaption, goal attainment, integration, latency*) secara aktif dan pesantren lansia hanya berperan melengkapi serta transformasi yang bersifat delegatif ketika keluarga mengalami keterbatasan nyata dalam menjalankan sebagian fungsi, sehingga pesantren mengambil peran yang lebih besar. *Continuity Theory* menunjukkan bahwa sebagian lansia mengikuti sebagian bentuk kesinambungan aktivitas, nilai, dan kehidupan sosial keagamaan, sedangkan pada lansia. Berdasarkan dari sudut pandang *birr al-wālidayn*, penempatan orang tua di pesantren lansia tidak dinilai berdasarkan keberadaannya semata, melainkan berdasarkan konsistensi anak menjalankan empat unsur *birr*: penghormatan, pemenuhan keinginan orang tua dalam perkara yang *ma'rūf*, perhatian dan pemeliharaan, serta keberlangsungan hubungan keluarga. Pandangan *maqāṣid al-syarī'ah*, Pesantren Lansia Ahsanu Amala terbukti menjadi instrumen yang kuat dalam melindungi *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl*, dan dimensi fisik *ḥifẓ al-nafs*, namun memiliki keterbatasan mendasar dalam melindungi *ḥifẓ al-nasl* serta dimensi psikologis *ḥifẓ al-nafs*. Dengan demikian, peralihan peran keluarga melalui penitipan orang tua di pesantren lansia merupakan maslahat yang diperbolehkan secara *syar'i* sepanjang memperkuat bukan menggantikan seluruhnya, hubungan dan tanggung jawab anak terhadap orang tua, dan bergeser menjadi mafsadah apabila lembaga pesantren dijadikan sarana bagi keluarga untuk melepaskan tanggung jawab tersebut secara sepihak.

Kata Kunci: Transformasi Peran Keluarga, Hak Orang Tua Lansia, Struktural Fungsional, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, *Birr al-Wālidayn*, Teori Kontinuitas, Pesantren Lansia.

ABSTRACT

Changes in family structure and social dynamics have driven a transformation in how families fulfill their roles in meeting the rights of elderly parents. Some of the care needs that were previously met by the nuclear family are now provided in collaboration with religious institutions, such as the Ahsanu Amala Elderly Islamic Boarding School in Yogyakarta. This phenomenon raises an important question from the perspective of Islamic family law: does the transfer of caregiving functions to the Ahsanu Amala Elderly Islamic Boarding School in Yogyakarta still involve the fulfillment of rights and obligations between parents and children, or does it reflect a unilateral transfer of family responsibility?

This study is a field research project employing qualitative methods and a sociological-legal approach. Primary data were collected through interviews with the founder of the Ahsanu Amala Elderly Islamic Boarding School in Yogyakarta and six elderly residents with diverse family backgrounds, as well as through documentation and observation. Secondary data were obtained from books, articles, and relevant laws and regulations. The data were analyzed using Robert C. Atchley's Continuity Theory, Talcott Parsons's structural-functional theory, and Imam Al-Syātibī's maqāṣid asy-syarī'ah theory as analytical frameworks.

The research results indicate two forms based on Talcott Parsons' structural-functional theory: a collaborative transformation, in which the family continues to actively perform all four functions (adaptation, goal attainment, integration, and latency), with the elderly boarding school serving only a supplementary role; and a delegative transformation, in which the family faces significant limitations in performing some of these functions, leading the boarding school to assume a greater role. Continuity Theory suggests that some elderly individuals maintain a degree of continuity in their activities, values, and religious and social life, whereas for others, From the perspective of *birr al-wālidayn*, placing parents in a senior boarding school is not evaluated based on the institution's existence alone, but rather on the children's consistency in fulfilling the four elements of *birr*: respect, fulfilling parents' wishes in matters that are *ma'rūf*, care and support, and the continuity of family relationships. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, the Ahsanu Amala Senior Citizens' Islamic Boarding School has proven to be a powerful instrument in protecting *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, and the physical dimension of *ḥifẓ al-nafs*; however, it has fundamental limitations in protecting *ḥifẓ al-nasl* and the psychological dimension of *ḥifẓ al-nafs*. Thus, the shift in the family's role through the placement of elderly parents in Islamic boarding schools for the elderly is a benefit (*maslahat*) that is permissible under Islamic law as long as it strengthens rather than entirely replaces the children's relationship with and responsibility toward their parents; however, it becomes a harm (*mafsadah*) if the boarding school is used as a means for families to unilaterally abdicate that responsibility.

Keywords: *Transformation of Family Roles, Rights of Elderly Parents, Structural-Functional Approach, Maqāṣid asy-Syarī'ah, Birr al-Wālidayn, Continuity Theory, Pesantren for the Elderly.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismalia Rosalin, Lc.
NIM : 24203011106
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2026 M

5 Safar 1448 H

Saya yang menyatakan,



Ismalia Rosalin, Lc.
NIM. 24203011106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Ismalia Rosalin, Lc.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ismalia Rosalin

Nim : 24203011106

Judul : "Transformasi Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Orang Tua
Lansia: Studi Pesantren Lansia Ahsanul Amala Yogyakarta."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

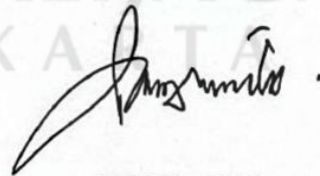
Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2026

1 Safar 1448

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP: 19660415 199303 1 002

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1006/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : TRANSFORMASI PERAN KELUARGA DALAM PEMENUHAN HAK ORANG TUA
LANSIA: STUDI PESANTREN LANSIA AHSANU AMALA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMALIA ROSALIN, Lc
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011106
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a841fb975e61

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a83ffeb3ce9f

Penguji II

Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6a841d814e27d

Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6a853e5ea11cb

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Lakukanlah lebih dari apa yang mereka lakukan, maka kamu akan mendapatkan
lebih dari apa yang mereka dapatkan”

“Sebab Tuhan Tlah Berjanji Setelah Sempit, Ada Kemudahan”

(Raim Laode, Bersenja Gurau)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad ﷺ sebagai salah satu bentuk syukur atas nikmat-Nya, sehingga saya bisa sampai di titik ini.

Diantara seluruh halaman dalam tesis ini, lembar persembahan ini menitipkan rasa terima kasih yang tidak mampu terucap oleh kata-kata. Bismillahirrahmanirrahim, tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Abah Abd. Syukur dan Ibu Ummu Saadah sebagai bukti rasa terima kasih untuk semua pengorbanan dan kerja kerasnya selama ini untuk anaknya, sehingga bisa menyelesaikan studi magister.

Setiap untaian kata yang kutulis pada karya ini, kupanjatkan doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan, kepada kalian semua, semoga setiap keringat dan kebaikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, serta menjadikan setiap pengorbanan sebagai jalan kemuliaan di dunia dan akhirat. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari bakti dan rasa syukurku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maḏāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	A
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	I
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْتَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لَا تُشْكِرُكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
------------------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat Islam, Iman, dan rahmat-Nya hingga detik ini, sehingga saya diberi kesehatan lahir dan batin, serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir Tesis yang berjudul **“Transformasi Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Orang Tua Lansia: Studi Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta”** sebagai syarat mendapatkan gelar magister Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa hormat terimakasih sebanyak-banyaknya atas semua bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Noorhadi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3) Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si. selaku Ketua Program studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 4) Prof. Dr. H. Riyanta, M, Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dalam menulis tesis ini. Terima kasih telah memberikan arahan, dukungan, bimbingan, kritik, masukan yang sangat bermanfaat sehingga, saya bisa menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah selalu memberikan hal-hal baik disetiap langkah yang Bapak jalani setiap detiknya.
- 5) Segenap dosen dan staff civitas akademik Magister Ilmu Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan ilmu serta pengetahuan yang mendalam selama saya menempuh perkuliahan ini.
- 6) Pendiri, pengurus, serta para santri Pondok Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta yang telah memberikan waktunya untuk diwawancarai.
- 7) Kepada kedua orang tua saya Abd. Syukur dan Ummu Saadah yang telah mewariskan pendidikan serta kakak saya Selly Rosalin dan adik saya M. Hafid Dus Sholeh yang telah memberikan saya dukungan, kasih sayang yang tulus untuk bisa menyelesaikan penulisan tesis ini.
- 8) Kepada diri saya sendiri, perempuan dengan segala mimpi di dalam kepalanya, yang sudah melawan rasa ketidakyakinan dengan doa dan usaha yang keras. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi melawan rasa kekhawatiran, namun tetap dijalani dan dilawan dengan keberanian.

- 9) Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Syariah angkatan 2024, terkhusus MIS kelas E yang telah membantu saya dalam penulisan serta dukungan yang tidak pernah putus.
- 10) Kepada sahabat-sahabat saya alumni Al-Azhar Kairo Mesir yang telah memberikan dukungan hingga saat ini.
- 11) Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, ide, dan saran, bimbingan tanpa pamrih untuk tetap bisa berjuang dan bertahan untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan bisa menjalani perkuliahan hingga tugas akhir ini hingga selesai. Dengan rendah hati penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan, dan banyaknya kekurangan pada penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini memiliki manfaat dan pengetahuan yang baru bagi para pembaca dan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, penulis sangat memberi ruang untuk menerima kritik dan saran masukan dari semua pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	31
G. Sistematika Pembahasan	37
BAB II LANSIA, PESANTREN LANSIA, DAN HAK KEWAJIBAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....	40
A. Lanjut Usia	40
B. Pesantren Lansia.....	46
C. Kewajiban dan Hak Orang Tua terhadap Anak	50
1. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	50
2. Hak Orang Tua terhadap Anak.....	56
D. Kewajiban dan Hak Anak terhadap Orang Tua	60
1. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua	60

2. Hak Anak terhadap Orang Tua	63
3. Kewajiban Anak sebagai Pemenuhan <i>Birr al-wālidayn</i>	66
BAB III PEMENUHAN HAK ORANG TUA PADA PESANTREN LANSIA AHSANU AMALA YOGYAKARTA.....	72
A. Profil Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta	72
1. Sejarah Pesantren Lansia Ahsanu Amala	72
2. Tujuan Berdirinya Pesantren Lansia Ahsanu Amala.....	73
3. Struktur Pengelolaan dan Sumber Daya	76
4. Hambatan dan Tantangan Pesantren dalam Pengelolaan Lansia	76
B. Pemenuhan Hak Orang Tua.....	78
1. Hak atas Kehidupan yang Bermartabat dan Berkeadilan.....	78
2. Hak atas Pelayanan Spiritual yang Inklusif	82
3. Hak atas Kesehatan Fisik dan Mental	84
4. Hak atas Rasa Aman dan Perlindungan	87
5. Hak atas Hubungan Keluarga dan Sosial yang Berkelanjutan.....	89
BAB IV TRANSFORMASI PERAN KELUARGA PADA PESANTREN LANSIA AHSANU AMALA YOGYAKARTA	93
A. Variasi Motivasi Lansia Mengikuti Pesantren dan Kontinuitas Kehidupan Lansia	94
B. Transformasi Peran Keluarga dalam Pemenuhan Hak Orang Tua Lanjut Usia.....	101
1. Pergeseran Fungsi Keluarga dalam Pemenuhan Hak Lansia	101
2. Bentuk Transformasi Peran Keluarga	109
C. Nilai <i>Birr al-Wālidayn</i> terhadap Penitipan Orang Tua di Pesantren Lansia	110
D. Penitipan Orang Tua Lansia sebagai Instrumen Perlindungan <i>Maqāṣid asy- Syarī'ah</i>	117
BAB V PENUTUP.....	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan struktur keluarga muslim di Indonesia semakin beragam dan memunculkan fenomena baru dengan dinamika yang kompleks.¹ Fenomena tersebut berpengaruh kepada pola hubungan keluarga.² Perubahan ini juga muncul pada pola pemeliharaan orang tua lanjut usia (lansia), yang dahulu sepenuhnya berada dalam lingkup keluarga inti, kini mulai mengalami transformasi dengan bantuan lembaga.

Fenomena ini melahirkan kebutuhan baru dengan adanya lembaga alternatif sebagai mitra pendamping dan perawatan orang tua lansia yang lebih intensif. Salah satu bentuk lembaga yang muncul beberapa tahun terakhir ialah pesantren lansia. Pesantren lansia merupakan lembaga pendamping dan perawatan yang disertai dengan pendidikan spiritual dan psikologis.³

Lansia merupakan kelompok rentang yang masih belum menjadi perhatian seluruh pihak.⁴ Berdasarkan hasil survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun

¹ Gunadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 8:1 (2026), hlm. 13.

² Oman Sukmana dkk, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*, (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2024), hlm.78.

³ Imas Kania Rahman dkk, "Spiritual Education: Guidance Program Creating Peace for Elderly Santri at Raden Rahmat Pesantren", *ATTHULAB: Islamic Religion Teaching & Learning Journal*, Vol.8:1 (2023): 73-87, <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.10243>, hlm.76.

⁴ Afiq Amhar Anwar, Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.8:3 (2021): 359-366, <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.%p>, hlm.359.

2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik di bulan Mei 2026, presentase penduduk lansia Indonesia mencapai 11,97% dari total populasi penduduk, adanya peningkatan dari 10,82% dari tahun 2021.⁵ Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada posisi lansia tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 17,83% dari total 3,78 juta penduduknya.⁶

Berdasarkan data tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta mempresentasikan urgensi pemenuhan hak-hak lansia di Indonesia. Lansia memiliki hak-hak dasar yang perlu perhatian secara intensif. Hak tersebut ialah hak dari segi kesehatan, dukungan sosial, dan perhatian khusus.⁷ Fenomena baru menunjukkan bahwa peran keluarga inti dalam merawat orang tua lansia mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut disebabkan kesibukan anak dalam bekerja. Sehingga perhatian yang diberikan kepada orang tua terbatas, baik dari segi emosional, perawatan fisik, serta pendampingan spiritual secara intensif.⁸ Kondisi tersebut mendorong munculnya pesantren lansia sebagai lembaga alternatif untuk mewujudkan kebutuhan orang tua lansia.

⁵ Dina Karina, “BPS Ungkap RI Masuk Era Penuaan Penduduk, Warga Lansia Tembus 11,97 Persen,” <https://www.kompas.tv/nasional/667064/bps-ungkap-ri-masuki-era-penuaan-penduduk-warga-lansia-tembus-11-97-persen>, akses 5 Mei 2026.

⁶ Annisa Rendanianti, “DI Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Presentase Penduduk Lansia Tertinggi 2025”, <https://data.goodstats.id/statistic/di-yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-persentase-penduduk-lansia-tertinggi-2025-M5FgK>, akses 17 Mei 2026.

⁷ Mitro Subroto dan Iswar, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.11:5 (2025): 156-162, <https://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11918>, hlm.157.

⁸ Herlina, “Family Involvement in Managing Work–Life Balance for Elderly Safety: A Case Study of Harapan Kita Nursing Home, Ogan Ilir, Indonesia”, *Jurnal Mediasas*, Vol.8:2 (2025): 366-377, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.242>, hlm.371.

Pesantren Lansia Ahsanu Amala menjadi salah satu wadah untuk pendidikan lansia. Pesantren lansia tersebut berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menjadi lembaga pendidikan juga memberikan perawatan dari aspek sosial dan spiritual. Pembelajaran tersebut bertujuan untuk memberi ruang kepada para santri lansia, dan memberikan rangka pembekalan untuk menuju husnulkhlotimah.⁹

Hukum Islam menjelaskan bahwa anak memiliki kewajiban merawat orang tua. Kewajiban tersebut termasuk dari *birr al-wālidayn* yang menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pemenuhan hak orang tua. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isr ā' ayat 23-24, Al- Luqmān ayat 14-15, An-Nisā' ayat 36, Al-Ankabūt ayat 8, Al-Aḥqāf ayat 8 dan 15 menjelaskan kewajiban berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, baik dari perkataan maupun perbuatan.

Selaras dengan hukum Islam, hukum positif Indonesia juga menjelaskan mengenai perawatan lansia. Undang-undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Pasal 5 dan Pasal 8,¹⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab X Hak dan Kewajiban antara Orangtua dan Anak

⁹ Wawancara dengan Syahriar Reza, Pendiri Pesantren Lansia Ahsanu Amala, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2026.

¹⁰ Pasal 5 "Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara." "Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan; pelayanan kesempatan kerja; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; perlindungan sosial, bantuan sosial."

Pasal 8 ayat (1): "Keluarga berkewajiban untuk melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam keluarganya.",

Ayat (2) "Kewajiban keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan kualitas hidup, perlindungan, bantuan dan kemudahan pelayanan. Undang-Undang Tahun RI Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)¹¹, yang secara rinci menjelaskan bahwa anak berkewajiban untuk memelihara orang tua dan memenuhi hak-haknya. Meskipun hukum Islam maupun hukum positif telah mengatur kewajiban anak untuk menghormati, merawat, dan memenuhi hak-hak orang tua lanjut usia, praktik pemenuhannya pada masyarakat menunjukkan dinamika yang semakin beragam. Sebagian keluarga tetap melaksanakan kewajiban tersebut melalui pendampingan secara langsung di rumah, sedangkan lainnya memilih memanfaatkan lembaga keagamaan lansia, seperti Pesantren Lansia Ahsaul Amala Yogyakarta sebagai sarana untuk membantu memenuhi pelayanan orang tua lanjut usia.

Fenomena tersebut memunculkan perdebatan perspektif hukum keluarga Islam yaitu di satu sisi penitipan orang tua di lembaga pendampingan lansia sering dipersepsikan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Di sisi lain, terdapat praktik yang menunjukkan keberadaan lembaga keagamaan tersebut menjadi sarana pendukung bagi keluarga untuk memenuhi hak-hak orang tua lanjut usia tanpa menghilangkan tanggung jawab anak. Perbedaan ini perlu dianalisis berdasarkan bagaimana tanggung jawab keluarga tetap dijalankan setelah orang tua berada di lembaga pendamping lansia.

Penelitian pesantren lansia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian mengenai pergeseran peran keluarga dan pemenuhan hak lansia belum diteliti. Hal tersebut terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Iman

¹¹ Pasal 46 ayat (1): “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”. Ayat (2): “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukannya.” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kania Rahman dkk.¹², Erisa Verany Nur Annisa,¹³ Novia Eka Hanisah dkk.¹⁴, dan Sudarmi Putra dkk.¹⁵, yang berfokus pada ranah tujuan pembentukan dan metode pembelajaran pesantren lansia. Sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum keluarga dengan topik pembahasan pergeseran peran dan pemenuhan hak lansia.

Fenomena pengalihan sebagian fungsi pengasuhan orang tua kepada lembaga pesantren lansia tidak dapat dipahami sebagai persoalan sosial ataupun hukum semata. Akan tetapi, persoalan ini memerlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan dinamika perubahan fungsi keluarga sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Teori Kontinuitas Atchley untuk memahami bagaimana orang tua lanjut usia beradaptasi dengan perubahan kondisi dan lingkungan sebagaimana dengan kebutuhannya berlangsung di pesantren lansia. Talcott Persons melalui teori struktural fungsional skema AGIL menjelaskan bahwa keluarga sebagai sistem sosial memiliki kemampuan untuk *adaptation*, *goal attainment*, *integration*, dan *latency/pattern maintenance*.¹⁶

¹² Imas Kania Rahman, Novi Maulana Yusup, Didin Hafidudin, "Pesantren Lansia Sebagai Wadah Pembinaan Husnulkhatimah", *Jurnal Atthulab*, Vol. 6:1 (2021): 73-87, <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.10243>.

¹³ Erisa Verany Nur Annisa dkk, "Peran Pesantren Lansia Darus Syifa' Jombang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fisik Dan Mental Lansia", *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol 12:2 (2024): 364-274, <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i2.575>.

¹⁴ Novia Eka Hanisah dan Risna Nur Kumala, "Pengaruh Pembacaan Al-Qur'an Terhadap Kecemasan Pada Lansia Di Pondok Pesantren Lansia An-Nur Kota Kediri", *Spiritualita: Journal of Ethics Spirituality*, Vol 9:1 (2025): 49-55, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v9i1.2949>.

¹⁵ Sudarmadi Putra dan Anis Budiriyanto, "Pendampingan Tarbiyah Ruhiah di Pondok Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta", *Nusantara: Jurnal Pendidikan Nusantara*, Vol 2:3 (2022): 457-476, <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-4>.

¹⁶ Keputusan keluarga menitipkan orang tua di pesantren lansia dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun kebutuhan perawatan lansia yang semakin kompleks.

Perubahan fungsi keluarga tersebut tidak cukup dianalisis dari aspek sosiologis. Transformasi peran keluarga dalam hukum Islam perlu dinilai berdasarkan tujuan disyariatkannya hukum Islam yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa ketentuan syariat bertujuan mewujudkan kemashlahatan dengan menjaga lima unsur pokok (*al-kullīyyāt al-khams*), yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷ Oleh karena itu, keberadaan pesantren lansia perlu dianalisis untuk mengetahui apakah transformasi peran keluarga tetap mampu memenuhi hak-hak lansia sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Islam juga menempatkan hubungan anak dengan orang tua sebagai hubungan yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum melalui konsep *birr al-wālidayn*. Konsep tersebut menegaskan bahwa anak berkewajiban menghormati, memperhatikan, memenuhi kebutuhan, serta menjaga hubungan yang baik dengan kedua orang tua sepanjang hidupnya.¹⁸ Dengan demikian, keberadaan pesantren lansia tidak serta-merta menghapus kewajiban anak terhadap orang tua. Sebaliknya, penelitian ini akan mengkaji apakah pengalihan sebagian fungsi pengasuhan kepada pesantren tetap diiringi dengan pelaksanaan kewajiban *birr al-wālidayn*.

Realitas di atas menunjukkan bahwa pergeseran peran dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia berkembang menjadi fenomena yang perlu dikaji secara mendalam bagaimana dinamika pergeseran peran tersebut berlangsung melalui

¹⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 17.

¹⁸ Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 145.

lembaga pesantren lansia. Apakah transformasi tanggung jawab selaras dengan hak-hak dalam Islam. Karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan penilaian secara normatif dan menyikapi realitas kehidupan orang tua lansia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji ialah:

1. Bagaimana transformasi pemenuhan hak orang tua lansia pada Pesantren Lansia Ahsanu Amala?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peralihan peran dan tanggung jawab keluarga dalam memenuhi hak orang tua di pesantren lansia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis bentuk transformasi pemenuhan hak orang tua lanjut usia pada Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Tujuan pertama ini mengidentifikasi secara mendalam pola pergeseran tanggung jawab terhadap jalannya pemenuhan hak orang tua lanjut usia yang semula melekat pada keluarga kemudian beralih kepada lembaga keagamaan pesantren lansia. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekedar mendeskripsikan praktik pemenuhan hak orang tua lansia secara empiris, tetapi juga berupaya menjelaskan logika sosial sebagai bagian dari dinamika penyesuaian struktur sosial terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

- b. Menganalisis pandangan hukum Islam dalam merespon fenomena peralihan peran keluarga dan tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia ke lembaga pesantren lansia. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana peralihan peran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Kegunaan Penelitian:

Penelitian ini memiliki nilai guna, terdapat dua kegunaan yaitu dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep hukum keluarga Islam modern, khususnya pada aspek *birr al-wāliḍayn* dan tanggung jawab keluarga dengan hadirnya lembaga pesantren lansia sebagai mitra perawatan lansia. Selain itu, menguji implementasinya kemaslahatan lansia dalam perawatan di lembaga pesantren lansia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua konteks transformasi peran keluarga melalui perspektif *Continuity Theory* teori struktural fungsional, dan *teori maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi keluarga muslim mengenai bentuk tanggung jawab anak kepada orang tua lansia, sebagai bahan evaluasi bagi para lembaga pesantren lansia untuk prosedur perawatan yang

lebih komprehensif, serta memastikan layanan yang diberi memenuhi hak-hak lansia selaras dengan prinsip agama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu dihadirkan untuk mengkaji kembali berbagai literatur terdahulu dengan objek yang relevan. Penelitian mengenai transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua yang telah lanjut usia belum banyak yang meneliti secara rinci dengan peran anak dalam pemenuhan hak orang tua yang dititipkan ke pesantren lansia. Dengan demikian, penelitian transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia di pesantren lansia memiliki urgensi untuk dikaji lebih dalam dengan sudut pandang hukum keluarga Islam.

Pembahasan pesantren lansia di Indonesia telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan sudut pandang bermacam-macam. Penulis telah menganalisis beberapa penelitian untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini dari beberapa aspek dan kacamata ilmu yang beragam. Berikut diantaranya:

Imas Kania Rahman dkk, menemukan bahwa kurangnya perhatian terhadap pembinaan keagamaan bagi kaum Muslim yang berusia lanjut sebagai permasalahan utama dalam penelitiannya. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di sebuah pesantren lansia Annur Foundation Cikarang Jawa Barat. Penulis membahas bahwasanya kehadiran pesantren lansia telah memenuhi

faktor pendukung sebagai wadah peminaan husul khatimah dengan memberikan kegiatan dan pembinaan spiritual dari pesantren lansia.¹⁹

Erisa Verany Nur Annisa dengan menggunakan metode penelitian holistik kualitatif menunjukkan bahwa hadirnya pesantren lansia Darus Syifa Jombang sebagai tempat yang efektif dalam meningkatnya kesejahteraan kaum para lansia dari segi fisik, mental, sosial, dan hubungan spiritual, dibuktikan para lansia merasa lebih sehat dan bahagia secara emosional tumbuh lingkungan pesantren lansia.²⁰

Penelitian Novia Eka Hanisah dan Risna Nur Kumala, penulis mengkaji dengan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk menguji pengaruh pembacaan terhadap tingkat kecemasan santri lansia dengan membandingkan tingkat kecemasan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil penelitian membuktikan bahwa membaca Al-Qur'an mampu menurunkan kecemasan di masa penuaan pada santri lansia di Pondok Pesantren Lansia An-Nur Kota Kediri, dengan terdapat tujuh subjek yang mengalami penurunan kecemasan setelah mengikuti sorogan Al-Qur'an. Adapun tiga subjek yang tidak mengalami penurunan kecemasan dikarenakan sedang mengalami kendala kesehatan pada ingatan, memiliki emosional yang tinggi (baik kepada teman serta keluarga terdekat), dan mengalami

¹⁹ Imas Kania Rahman dkk, "Pesantren Lansia Sebagai Wadah Pembinaan HusnulKhatimah", *Atthulab: Jurnal Islamic Religion Teaching & Learning*, Vol. 6:1 (2021): 73-87, <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.10243>.

²⁰ Erisa Veriany Nur Annisa dkk, "Peran Pesantren Lansia Darus Syifa' Jombang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fisik Dan Mental Lansia", *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol 12: (2024): 364-274, <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i2.575>.

sedikit gangguan mental. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu pemicu kecemasan dan kelemahan pada fisik dan hubungan sosial yang kurang baik.²¹

Sudarmadi Putra dan Anis Budiriyanto, penulis dengan menggunakan metode PAR (*Participatory action research*), dengan permasalahan rendahnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama bagi santri lansia, serta kegiatan-kegiatan belum menggunakan pendekatan tarbiyah ruhiyah dan adanya peran keluarga belum memfasilitasi peningkatan pengetahuan agama orang tuanya. Penulis menganalisis bawah peran Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta mempunyai tiga tahap pada program pengabdian kepada para lansia yaitu, 1) mengidentifikasi para lansia dari segi kemampuan dalam baca dan hafalan Al-Qur'an serta keadaan psikis mereka, 2) melaksanakan kegiatan bidah ruhaniyah dan mengaktifkan layanan konseling Islami, 3) evaluasi yang dilakukan oleh semua pihak dari pihak pengabdian dan mitra yang mendukung di setiap minggunya.²²

Penelitian oleh Sarip dkk yang berjudul Korelasi Hukum Hak Asuh Lansia Dalam Tradisi Sunda dan Islam menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji konsep hak asuh lansia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Sunda yang meletakkan hak asuh dimulai pada anak perempuan pada dasarnya meneruskan tradisi kehidupan yang telah diterapkan oleh kalangan

²¹ Novia Eka Hanisah dan Risna Nur Kumala, "Pengaruh Pembacaan Al-Qur'an Terhadap Kecemasan Pada Lansia Di Pondok Pesantren Lansia An-Nur Kota Kediri", *Spiritualita: Journal of Ethics Spirituality*, Vol 9:1 (2025): 49-55, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v9i1.2949>.

²² Sudarmadi Putra dan Anis Budiriyanto, "Pendampingan Tarbiyah Ruhiyah di Pondok Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta", *Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 2:3 (2022): 457-476, <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-4>.

masyarakat. Hak asuh terlihat suatu keharusan yang harus dilakukan, tetapi dalam praktiknya menerapkannya secara fleksibel dan tidak kaku. dan keadaan ini sedikit berbeda dengan Islam yang meletakkan kewajiban kepada anak laki-laki. Penulis mengambil dari pendapat Ibnu Qudamah (682 H) berkata: “jika berkumpul anak laki-laki dan perempuan, maka nafkah antara keduanya dibagi sepertiga bagian dalam warisan. Dan perkataan Abu Hanifah: “Nafkah atas keduanya sama, tetapi juga sangat fleksibel dengan setiap anak harus mengabdikan dan menghormati dan tidak menyia-nyiaakan orang tua.”²³

Xinyue Wu dalam penelitiannya yang berjudul *Negotiating Filial Care in Transition: An Ethnographic Study of Family Involvement in China’s Nursing Homes*. Penelitian etnografis yang berfokus pada bagaimana institusionalisasi perawatan lansia membentuk kembali makna dan praktik filial piety (bakti anak) dalam budaya konfusianisme. Penelitian Xinyue Wu menjadi titik berkembangnya diskursus mengenai transformasi praktik bakti anak dalam konteks perawatan lansia berbasis lembaga. Wu menunjukkan institusionalisasi perawatan tidak dapat menghapus nilai tanggung jawab, melainkan mentransformasi bentuk pelaksanaannya melalui pembagian peran antara keluarga dan lembaga. Temuan ini membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai bagaimana konsep bakti anak dapat dipahami ketika sebagian fungsi perawatan dilakukan oleh institusi. Berangkat dari diskursus tersebut, penelitian ini mengkaji dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya membandingkan

²³ Sarip dkk, “Korelasi Hukum Hak Asuh Lansia Dalam Tradisi Sunda dan Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol 2:2 (2024): 60-73, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.275>.

praktik lintas budaya, tetapi juga menawarkan kerangka normatif Islam dalam menilai transformasi pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua lansia.

Leila Tagharrobi dkk dalam penelitiannya yang berjudul *An Integrative Review on Filial Responsibility Expectations in Older Parents* menggunakan metode *integrative review*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan dukungan finansial bagi orang tua lansia. penelitian tersebut juga menemukan bahwa perubahan struktur keluarga modern menyebabkan munculnya negosiasi baru dalam pelaksanaan tanggung jawab anak terhadap orang tua.²⁴ Penelitian ini relevan karena membahas perubahan pola perawatan dalam keluarga modern, namun belum mengkaji transformasi peran keluarga melalui lembaga keagamaan seperti pesantren lansia dari perspektif hukum keluarga Islam.

Maulana Probo Daru menganalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengamatan pembelajaran membaca Al-Qur'an di usia lanjut dengan metode "*Tsaqifa*", menemukan bahwa dalam pembelajaran terhadap para lansia para pengajar memiliki extra sabar karena harus menerangkan huruf hijaiyah dari awal satu persatu, dan minimnya sarana prasarana, cuaca yang mempengaruhi keaktifan para santri lansia dalam semangat belajar.²⁵

²⁴ Leila Tagharrobi dkk, "An Integrative Review on Filial Responsibility Expectations in Older Parents", *Jurnal BMC Geriatrics*, Vol 25:01, (2025): 1-15, <https://doi.org/10.1186/s12877-025-06590-5>.

²⁵ Maulana Probo Daru dkk, "Implementasi Metode Tsaqifa Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Di Pesantren Lansia Nurul Iman", *Al'Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 1:2 (2021): 73-82, <https://doi.org/10.54090/alulum.113>.

M. Daeni dalam penelitiannya yang berjudul *Kinerja Perlindungan Lansia Perempuan* dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap lansia perempuan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lansia perempuan memerlukan komitmen pemerintah melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak-hak lansia yang meliputi aspek keagamaan, mental, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.²⁶

Ika Nanda Rochma Putri dan Wiwik, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat permasalahan pokok yang dialami lansia yang tidak dapat dipisahkan dari tiga hal yaitu kemiskinan, ketelantaran, dan perlindungan. Perlindungan hukum dalam pemenuhan kesejahteraan sosial yang terjadi pada kelompok lansia di negara Indonesia sudah cukup baik, dengan ditandai program-program pemerintah seperti BPNT, PKH, ASLUT, PROGRESS LU melalui dukungan ekonomi untuk kesejahteraan lansia.²⁷

Achmad Suhaili menyatakan bahwa menghormati orang tua sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an yang

²⁶ M.Daeni, "Kinerja Perlindungan Lansia Perempuan", *Majalah Ilmiah FISIB UNTAG Semarang*, Vol 1:21 (2020).

²⁷ Ika Nanda Rochma Putri dan Wiwik Afifah, "Hak Ekonomi dan Sosial Pada Lansia di Indonesia", *Jurnal Evidence of Law*, Vol 1:2 (2022): 18-30, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.36>.

ditekankan pada surat Al-Aḥqāf ayat 15-16 dan dari dasar hukum tersebut muncullah kewajiban *birr al-wālidayn* dari segi akidah, ibadah, ilmu, dan akhlak.²⁸

Dolot Alhasnid dkk, peneliti menyebutkan beberapa faktor memilih untuk menitipkan orang tua di panti jompo yaitu dikarenakan pekerjaan, kendala dalam komunikasi antara keluarga dan orang tua, adapun karena kemauan sendiri dari orangtua, dan menjamin kebutuhan dan keperluan orang tua sehari-hari. Karena ditakutkan jika dipaksakan untuk satu rumah dalam keadaan tidak harmonis, akan menimbulkan permasalahan baru dan menyakiti hati orang tua.²⁹

Miti Yarmunida dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Positif tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis). Peneliti tersebut menunjukkan bahwa regulasi hukum positif Indonesia mencakup UU Perkawinan, UU Kesejahteraan Lanjut Usia, dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dasarnya masih memiliki kesenjangan dengan cita-cita syariat Islam dalam melindungi kehormatan dan keselamatan hidup orang tua lanjut usia. UU Perkawinan misalnya hanya menyinggung kewajiban anak terhadap orang tua dalam satu pasal saja, tanpa menegaskan konsekuensi hukum apabila kewajiban itu diabaikan. Sementara itu,

²⁸ Achmad Suhaili, “Memahami Konsep Al-Qur’an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua dalam Islam”, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol 6:2 (2023): 243-257, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>.

²⁹ Dolot Alhsanid dkk, “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”, *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2:3 (2022): 142-155, <https://doi.org/10.55606/nusantara.v2i3.1442>.

UU Kesejahteraan Lanjut Usia lebih berorientasi pada tanggung jawab negara terhadap lansia yang tidak memiliki keluarga, ketimbang mengatur kewajiban keluarga secara tegas. Berangkat dari kesenjangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa diperlukan sebuah undang-undang tersendiri yang secara khusus mengatur perlindungan lanjut usia di Indonesia, dengan tujuan menjamin kemaslahatan sekaligus mencegah kemudharatan bagi para lansia.³⁰

Hemi Adam dan Agus Umam Kharomen menyatakan kedalaman makna dan urgensi konsep *birr al-wālidayn* dan konsistensi pesan Al-Qur'an mengenai *birr al-wālidayn* menunjukkan keadalaman dan keluasan pandangan Islam tentang hubungan keluarga. Adanya hieraki dalam *birr al-wālidayn* dari bakti yang mencakup dimensi verbal, fisik (merawat orang tua usia senja), finansial, dan dimensi spiritual dan adanya tantangan modern dalam penerapan *birr al-wālidayn* yang terpengaruh individualism, perubahan struktur keluarga, serta tekanan ekonomi.³¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji transformasi peran keluarga dalam aspek hukum keluarga Islam mengenai pemenuhan hak orang tua lanjut usia di pesantren lansia dengan menggunakan pisau analisis teori struktural fungsional Talcott Parsons, konsep *birr*

³⁰ Miti Yarmunida, "Hukum Positif Tentang Perlindungan Orang Tua Lanjut Usia dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Keluarga di Indonesia (Kajian Yuridis, Psikologis, dan Sosiologis)", Disertasi doktor Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung (2021), hlm.171.

³¹ Helmi Adam Z dan Agus Imam Kharomen, "Birrul Walidain dalam Lensa Al-Qur'an: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Berbakti Kepada Orang Tua", *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol.2:2 (2025).

al-wālidayn, dan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggabungkan analisis empiris dengan analisis normatif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini mengkaji transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua lansia di Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Oleh karena itu, penulis menganalisis menggunakan teori AGIL Talcott Parsons untuk mengkaji transformasi peran keluarga. Selain itu, penulis juga menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* sebagai kerangka untuk menilai kemaslahatan bagi lansia.

1. Teori Struktural Fungsional

Talcott Parsons merupakan sosiolog ternama pada abad ke-20 yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini memandang bahwa keragaman dalam kehidupan sosial yang diakomodasi melalui fungsi yang dijalankan sesuai dengan posisi struktur sebuah sistem.³² Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama teori struktural fungsional. Struktural fungsional ialah teori sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang berkaitan dan saling bergantung.³³ Parsons menambahkan bahwa setiap institusi sosial memiliki fungsi yang saling melengkapi, sehingga keberlangsungan masyarakat

³² Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951), hlm.25.

³³ M Aris Rofiqi dkk, *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*, (Agustus: CV. Gita Lentera 2023), hlm.39.

dipengaruhi oleh kemampuan setiap institusi menjalankan perannya secara efektif.³⁴

Menurut Parson bahwa ada dua fungsi inti yaitu *primary socialization* dan *stabilization of adult personalities*.³⁵ Perubahan yang terjadi pada suatu sistem sosial akan mempengaruhi institusi lainnya, sehingga sistem sosial akan melakukan penyesuaian untuk mempertahankan keseimbangannya.³⁶ Teori struktural fungsional Parsons memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran dan stabilisasi kepribadian.³⁷

Kedua fungsi di atas, berperan menjaga keteraturan dan kestabilan sosial melalui pengisian peran-peran spesifik dalam struktur masyarakat.³⁸ Peran keluarga menurut Parsons ialah keluarga menanamkan dukungan emosional yang sangat penting dalam membantu menghadapi tekanan hidup setiap harinya.³⁹

³⁴ Talcott Parsons, *The Social System*, (London: Routledge, 2005), hlm.20.

³⁵ Family, Socialization and Interaction Process (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955), hlm.16.

³⁶ Andina Prasety dkk, "Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal", *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.11:1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>, hlm.7.

³⁷ Talcott Parsons and Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, IL: The Free Press, 1955), hlm.44.

³⁸ Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951), hlm. 43.

³⁹ Talcott Parsons and Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (Glencoe, IL: The Free Press, 1955), hlm.44.

Dukungan tersebut dimaksudkan memberikan rasa aman dan kenyamanan yang menjadi dasar stabilitas emosional anggota keluarga.⁴⁰

Perkembangan masyarakat modern diikutsertai dengan perubahan fungsi keluarga.⁴¹ Mobilitas sosial yang semakin tinggi, meningkatnya keinginan anggota keluarga dalam dunia kerja, dan perubahan struktur keluarga menyebabkan keterbatasan fungsi pengasuhan secara mandiri.⁴² Keadaan ini melahirkan lembaga pendamping yang membantu keluarga memenuhi kebutuhan anggota keluarga lainnya, termasuk kebutuhan orang tua lanjut usia. Salah satunya adalah lembaga pesantren lansia yang dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Parsons menjelaskan bahwa setiap sistem sosial harus memenuhi empat prasyarat fungsional yang dikenal dengan konsep AGIL, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).⁴³ Keempat fungsi tersebut saling berkaitan untuk mempertahankan keberlangsungan suatu sistem sosial.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.43.

⁴¹ Oman Sukamana dkk, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Modern*, (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2024), hlm.75

⁴² *Ibid.*, hlm.78.

⁴³ George Ritzer, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.408.

Keluarga merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting karena menjadi lingkungan pertama bagi setiap individu.⁴⁴ Berawal dari keluarga, seseorang memperoleh norma, budaya, dan perilaku yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵ Tidak hanya itu, keluarga juga memberikan kasih sayang dan dukungan emosional, serta fungsi sosialisasi.⁴⁶ Parsons menunjukan betapa pentingnya keluarga dalam menjaga keteraturan sosial dan membentuk individu yang berperan secara efektif di masyarakat.⁴⁷ Sebagaimana gagasan Parsons dalam 4 fungsi yang dikenal dengan AGIL sebagai berikut:

Pertama, *adaptation* (adaptasi) ialah menunjukkan kemampuan suatu sistem mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan menyesuaikan dengan kebutuhannya.⁴⁸ Berdasarkan konteks keluarga, fungsi ini dapat berupa pola pengasuhan ketika menghadapi perubahan lingkungan, seperti kondisi ekonomi, pekerjaan, dan perawatan orang tua yang telah memasuki lanjut usia.

Kedua, *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) ialah sebuah sistem atau struktur sosial yang berkaitan mampu mendefinisikan untuk mencapai tujuan

⁴⁴ Evy Clara, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm.10.

⁴⁵ Talcott Parsons, *The Social System*, (Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951), hlm.42.

⁴⁶ Noval Ismail dkk, "Klasifikasi Sosial Keluarga Inti Anak Broken Home di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo", *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2:4 (2025), hlm.289.

⁴⁷ Musyrani Usman, *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*, (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2025), hlm.6.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.409.

utama.⁴⁹ Fungsi ini tercermin pada keputusan keluarga ataupun orang tua untuk memilih tinggal dan belajar di Pesantren Lansia Ahsanu Amala yang dinilai mampu memberi kebutuhan yang hendak dicapai oleh orang tua telah lanjut usia.

Ketiga, *Integration* (integrasi) ialah suatu sistem atau struktur sosial dapat mengatur di antara tiga imperatif fungsional lainnya yaitu *adaption*, *goal attainment*, *latency*.⁵⁰ Sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis antar komponen. Fungsi integrasi dalam hubungan keluarga berupa hubungan antara anak dan orang tua dengan pesantren lansia dalam memenuhi kebutuhannya.

Keempat, *Latency* ialah pemeliharaan suatu sistem atau struktural sosial mampu memelihara pola, memperbaiki, dan melengkapi baik kepada individu maupun ketahanan kebudayaan⁵¹ Secara konteks keluarga, fungsi ini mewujudkan nilai-nilai kasih sayang, penghormatan, kebutuhan agama, maupun nilai tanggung jawab yang harus dijalankan meskipun fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga pesantren.

Mengenai penjelasan diatas, terjadi transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak lansia karena keterbatasan keluarga menjalankan fungsinya. Sehingga pesantren lansia berfungsi *secondary social support system* yang

⁴⁹ Scot Applerouth and Laura Desfor Edles, *Classical and Contemporary Sociological Theory*, (Singapore: SAGE Publication, 2008), hlm.361.

⁵⁰ Eymal B. Demmallino dkk, *Teori-teori Sosial Kontemporer: Kajian Paradigma Klasik hingga Post-Modern*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024), hlm.39.

⁵¹ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 54-55.

mengambil sebagian fungsi keluarga.⁵² Maka, teori struktural fungsional dalam skema AGIL Talcott Parsons untuk menganalisis proses adaptasi peran keluarga terhadap perubahan kebutuhan orang tua, tanpa menghilangkan tanggung jawabnya sebagai pilar utama pemenuhan hak orang tua lansia dan keterkaitannya antara keluarga dan pesantren membentuk sebuah sistem.

2. Teori Kontinuitas (*Continuity Theory*)

Teori kontinuitas yang dikembangkan oleh Robert C. Atchley memandang bahwa lansia cenderung mempertahankan pola perilaku, nilai, dan gaya hidup yang telah terbentuk sepanjang kehidupannya, dengan mempertahankan kontinuitas dalam identitas dan aktivitas, lansia dapat melakukan adaptasi terhadap perubahan usianya.⁵³ Menghadapi perubahan yang menyertai proses penuaan, individu lanjut usia tidak sepenuhnya meninggalkan pola kehidupannya yang telah ia bentuk sebelumnya ketika pada masa usia produktif, tetapi akan mempertahankan sekaligus menyesuaikan struktur kehidupan yang telah dimilikinya. Atchley menjelaskan bahwa individu menggunakan pengalaman masa lalu mengenai dirinya dan lingkungan sosialnya sebagai dasar dalam menentukan pilihan-pilihan adaptif pada masa lanjut usia.⁵⁴ Dengan demikian, kontinuitas bukan berarti tidak adanya perubahan, melainkan suatu proses adaptasi yang menghubungkan perubahan

⁵² Melinda, “Dukungan Sosial Keluarga Pada Lanjut Usia (Studi Deskriptif di Lingkungan Grogol Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur”, *JODASC: Jurnal of Development and Social Change*, Vol.5:2 (2022), hlm.132.

⁵³ Robert C. Atchley, “A Continuity Theory of Normal Aging”, *The Gerontologist*, Vol.29:2 (1989): 183-190, <https://doi.org/10.1093/geront/29.2.183>, hlm. 183-190.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 183.

pada masa kini dengan pengalaman dan struktur kehidupan yang telah terbentuk sebelumnya.

Atchley membedakan kontinuitas ke dalam dua bentuk, yaitu kontinuitas internal dan kontinuitas eksternal. Kontinuitas internal berkaitan dengan keberlanjutan struktur psikologis seperti karakter, keyakinan, preferensi, dan pemahaman terhadap dirinya.⁵⁵ Sementara itu, kontinuitas eksternal berkaitan dengan keberlanjutan pola perilaku, aktivitas, hubungan sosial, peran, serta lingkungan.⁵⁶ Kedua bentuk tersebut menjadi proses adaptasi karena setiap orang mengalami perubahan dalam kehidupannya tanpa harus kehilangan keterkaitan dengan identitas dan pengalaman hidup sebelumnya.

Pada penelitian ini, teori kontinuitas digunakan untuk memahami bagaimana orang tua lanjut usia beradaptasi pada perubahan kondisi dan lingkungan pendampingan ketika sebagian pemenuhan kebutuhannya berlangsung melalui Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta. Teori ini menjadi penting karena perubahan bentuk pendampingan tidak secara otomatis menunjukkan terputusnya kehidupan sosial dan identitas lansia sebagaimana ditegaskan Atchley bahwa bahkan institusional tidak menghasilkan efek yang dapat dibedakan terhadap kemampuan lansia mempertahankan persepsi kontinuitas diri mereka.⁵⁷ Perubahan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.186.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.186-187.

⁵⁷ Robert C. Atchley, "A Continuity Theory of Normal Aging", *The Gerontologist*, Vol.29:2 (1989), 183-190, <https://doi.org/10.1093/geront/29.2.183>, hlm.189.

adaptasi apabila tetap memberikan ruang bagi kesinambungan unsur-unsur kehidupan yang bermakna bagi lansia.

Pada konteks tersebut, transformasi peran keluarga tidak semata-mata dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab dari keluarga kepada pesantren, tetapi sebagai perubahan mekanisme pemenuhan kebutuhan lansia yang perlu dilihat berdasarkan keberlanjutan kehidupan lansia itu sendiri. Apabila perubahan tersebut tetap memungkinkan lansia mempertahankan identitas, nilai, hubungan keluarga, aktivitas sosial dan kehidupan spiritualnya, maka perubahan lingkungan pendampingan dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi yang tetap mengandung kontinuitas. Perspektif ini selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk memahami data empiris mengenai perubahan peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia di Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta.

3. *Maqāṣid asy-Syarī 'ah*

Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī 'ah* sebagai landasan normatif dalam perspektif hukum Islam, didasarkan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan perubahan pola pemenuhan hak orang tua lanjut usia, tetapi juga menilai apakah perubahan tersebut tetap sejalan dengan tujuan syariat.

Perkembangan pemikiran hukum Islam mengenai syariat tidak hanya berhenti pada makna tekstual semata, tetapi juga mengenai prinsip-prinsip *maqāṣid asy-Syarī 'ah* yang menetapkan tujuan yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia, serta pada esensinya teori

maqāṣid asy-syarī' ah ialah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan.⁵⁸ Dengan demikian, syariat tidak hanya dipahami sebagai aturan formal semata, melainkan sebagai sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan *maslahat* baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁵⁹

Imam Al-Syātibī dengan nama lengkapnya Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syātibī, merupakan ulama yang menyusun *maqāṣid asy-syarī' ah* secara sistematis melalui karyanya *Al-Muwāfaqāt*.⁶⁰ Imam Al-Syātibī menempatkan *maqāṣid asy-syarī' ah* dalam menetapkan hukum, menurutnya syariat diturunkan dengan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶¹ Pandangan tersebut ditegaskan melalui pernyataannya:

إن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam pembentukan hukum. Maka menurut al-Syātibī setiap penetapan harus dipahami berdasarkan tujuan yang akan diwujudkan, bukan hanya dipahami secara langsung tanpa menelaah tujuan yang akan diwujudkan oleh syariat.

⁵⁸ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqasid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10:1 (2024): 807-820, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>, hlm.807.

⁵⁹ Achmad Suhaili, “Integrasi *Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyesalan Sengketa Keluarga”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.6:1 (2025): 29-42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>, hlm.30.

⁶⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Mesir: Dar Ibn Affan 2009), hlm.17.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.18.

⁶² *Ibid.*, hlm.8.

Kemaslahatan ini yang menjadi fondasi utama teori *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pembahasan berikutnya, baik tingkatan maslahat, lima unsur pokok, maupun kaidah-kaidah pendukung yang digunakan dalam penelitian ini.

Berangkat dari konsep tersebut, Imam al-Syātibī menempatkan *maqāṣid asy-syarī 'ah* sebagai landasan dalam memahami tujuan dan proses istinbat hukum. Orientasi syariat terhadap kemaslahatan tersebut tercermin dalam berbagai kaidah fikih yang dirumuskan pada fuqaha' melalui pengkajian terhadap hukum-hukum dan digunakan menjadi pedoman praktis dalam penerapan hukum Islam. Kaidah-kaidah fikih memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* karena sama berorientasikan pada perlindungan kemaslahatan dan pencegahan mafsadat. Dengan demikian, hadirnya penggunaan kaidah fikih dalam penelitian ini memperkuat analisis normatif terhadap praktik penitipan orang tua lanjut usia sehingga penilaian hukum yang tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat yang ingin diwujudkan.

Kaidah fikih yang memiliki relevansi dengan penelitian ini ialah:

الضرر يزال⁶³

Kaidah tersebut mencerminkan esensi dari syariat Islam yang bertujuan melindungi manusia dari bahaya, kerusakan, serta mengupayakan kehidupan yang seimbang dan maslahat. Pada penelitian ini kaidah ini digunakan untuk menilai

⁶³ Jalāluddīn 'Abd al-Rahmān ibn Abī Bakr al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), Cet.1, hlm.83.

keberadaan pesantren lansia mampu menghilangkan kemudharatan yang berpotensi dialami orang tua lansia, seperti penelantaran, keterbatasan pelayanan kesehatan, kurangnya pembinaan agama, dan pendampingan peran keluarga.

Selain itu, peneliti juga menggunakan kaidah fikih yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁶⁴

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu keadaan mengandung pilihan antara mencegah kerusakan dan memperoleh maslahat, karena Allah SWT lebih memperhatikan larangan dari pada perintah.⁶⁵ Pada penelitian ini, kaidah tersebut digunakan untuk memperkuat apakah keputusan menempatkan orang tua di Pesantren Lansia Ahsanu Amala merupakan mencegah kemudharatan yang lebih besar seperti, terabaikannya kebutuhan fisik, spiritual, psikologis, dan sosial orang tua lanjut usia. Dengan demikian praktik ini tidak hanya dinilai hanya sebagai bentuk pengasuhannya, melainkan menilai sejauh mana praktik tersebut mampu menghadirkan maslahat dan menghindarkan orang tua dari berbagai bentuk mafsadah.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ⁶⁶

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.87.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.83.

⁶⁶ Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, (Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1414 H/1993 M), hlm. 88.

Kaidah tersebut menjelaskan (kebutuhan yang mendesak baik untuk umum maupun khusus dapat diperlakukan setara dengan kondisi darurat), pada pembagian tingkatan kemaslahatan yang dirumuskan Al-Syātibī sendiri, yaitu *darūriyyāt* dan *hājjiyyāt*, dengan menegaskan bahwa suatu kebutuhan (*hājjah*) dapat diperlakukan setingkat darurat apabila ketiadaannya menimbulkan kesulitan yang bagi kehidupan seseorang. Pada penelitian ini, kaidah tersebut untuk menilai fenomena penitipan orang tua yang dilandasi atas keinginan mendalami ilmu agama di usia lanjut, sebagai kebutuhan yang layak diperlakukan mendekati darurat, sehingga pemenuhannya melalui lembaga pesantren lansia memperoleh pembenaran normatif yang tetap konsisten dengan struktur tingkatan maslahat Al-Syātibī, meskipun sifatnya bukan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa.

Imam al-Syātibī membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan, yaitu *darūriyyāt*, *hajiyyat*, *tahsiniyat*.⁶⁷ Tingkatan pertama ialah *darūriyyāt*, yaitu kebutuhan primer, jika kebutuhan ini hilang, maka kepentingan dunia tidak akan berjalan dengan lurus, melainkan dengan kerusakan dan kekacauan, serta mengancam kebutuhan dunia maupun akhirat.⁶⁸ *Hajiyyat* yaitu tingkatan yang dibutuhkan sebagai pendukung dan pelengkap atau disebut sebagai kebutuhan sekunder atau pelengkap. Tingkatan Ini adalah tingkatan satu derajat di

⁶⁷Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, (Mesir: Dar Ibn Affan 2009), hlm.17.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.18.

bawah *darūriyyāt*.⁶⁹ *Tahsiniyyat* kebutuhan penyempurna dari kebutuhan daruriyat dan hajiyyat.⁷⁰

Imam Al-Syātibī merinci tujuan primer menjadi lima pokok unsur yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.⁷¹ Kelima jenis tersebut diperlukan oleh manusia pada semua kondisi dan waktu, yang menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu keadaan ataupun tindakan mampu melindungi lima unsur pokok kehidupan sebagai inti dari kemaslahatan.⁷²

Al-Syātibī memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perkembangan masyarakat.⁷³ Menurutnya syariat tidak dapat dipisahkan pada realitas kehidupan manusia yang sering mengalami perubahan.⁷⁴ Maka penerapan hukum juga menekankan bahwa syariat harus dipahami dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial, waktu, dan mempertimbangkan

⁶⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto dkk, “Kajian Maqasid Al-Shariah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol.6:1 (2022), hlm.81.

⁷⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwafaqat*, Juz 2, (Mesir: Dar Ibn Affan 2009), hlm.17.

⁷¹ Husni, “Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Asy- Syātibī dan Abraham Mashlow”, *Ar-Rayu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.3:2 (2024): 32-50, <https://doi.org/10.55721/be2svz75>, hlm.36.

⁷² Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwafaqat*, Juz 2, (Mesir: Dar Ibn Affan, 2009), hlm.18.

⁷³ Achmad Muharam Basyri, “Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Imam Syātibī (Studi Literatur Kitab Al-Muwafaqat dan Al-I’tisham)”, *Al-Ibanah: Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Pendidikan*, Vol.10.1 (2025): 42-50, <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>, hlm.45.

⁷⁴ Muhammad Taufiq dan Syarkawi, “Fleksibilitas Hukum Fiqih dalam Merespons Perubahan Zaman, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, Vol.1:1 (2022), 45–66. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>, hlm.46.

realitas sosial, serta kebutuhan masyarakat yang berkembang.⁷⁵ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapat merespon berbagai masalah kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh syariat. Hadirnya teori *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi pendekatan untuk mengkaji berbagai persoalan hukum keluarga yang muncul oleh berbagai perubahan sosial masyarakat.

Relevansi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam penelitian ini yaitu perubahan pola pengasuhan orang tua lanjut usia yang tidak lepas dari perubahan sosial. Meningkatnya mobilitas dan struktur keluarga inti mendorong bertambahnya lembaga pendamping keagamaan seperti Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Fenomena ini tidak hanya dinilai dari perubahan bentuk pengasuhan, tetapi juga menganalisis dengan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat

Penggunaan teori *maqāṣid syarī'ah* pada penelitian ini, tidak dimaksudkan untuk menentukan boleh atau tidaknya menempatkan orang tua di pesantren lansia, tetapi menelaah sejauh mana transformasi tersebut berada pada kemaslahatan dengan menjadikan lima tujuan pokok syariat sebagai instrumen perlindungan dalam menganalisis data penelitian yang didapat. Perlindungan *ḥifẓ al-dīn* dianalisis melalui pemenuhan hak kebutuhan spiritual yang diperoleh orang tua lansia di pesantren lansia, *ḥifẓ al-naḥs* dianalisis melalui pemenuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan hidup, keamanan, serta pelayanan kondisi fisik maupun

⁷⁵Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwaḥḥaqat, Juz 2*, (Mesir: Dar Ibn Affan 2009), hlm.269-270.

psikologis. *Hifẓ al-'aql* dianalisis melalui bagaimana program pembelajaran mampu membuat lansia tetap aktif sehingga mampu menjaga keberlangsungan mental di usianya. Selanjutnya pada *hifẓ al-nasl* melalui hubungan antara anak dan orang tua maupun dengan anggota keluarga inti lainnya. *Hifẓ al-māl* yang dianalisis melalui tanggung jawab keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan mereka di lembaga pesantren lansia.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori ini menjadi kerangka normatif untuk menganalisis apakah transformasi peran keluarga melalui pesantren lansia sejalan dengan tujuan syariat dan dapat menghadirkan kemaslahatan bagi orang tua lanjut usia atau mengurangi pemenuhan hak-haknya. Teori ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai pandangan hukum Islam pada transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak-hak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam lingkungan masyarakat.⁷⁶ Penelitian ini befokus kepada realitas yang terjadi di Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta terkait bagaimana alur pemenuhan hak kepada lansia yang bertempat tinggal di pesantren lansia dan relasi hubungan keluarga antara anak

⁷⁶ Imam Jalaludin Rfa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm.9.

dan orang tua. Oleh karena itu, jenis penelitian ini dipilih karena data utama diperoleh secara langsung di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian di Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, serta mengungkapkan pola peran keluarga inti dengan orang tua yang tinggal di pesantren lansia.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai suatu kondisi atau praktik yang sedang berlangsung, sehingga fenomena yang diteliti dapat dipahami secara akurat.⁷⁷ Pada penelitian ini digunakan untuk mendalami praktik pemenuhan hak orang tua lanjut usia di Pesantren Lansia Ahsanu Amala, meliputi bentuk layanan yang diberikan, pola hubungan antara lansia dengan keluarga, serta keterlibatan keluarga setelah orang tua berada di lembaga pesantren lansia. Secara analitis, penelitian ini menganalisis makna di balik data empiris yang didapatkan menggunakan perspektif hukum keluarga Islam melalui konsep *birr al-wālidayn*, teori *maqāṣid syarī'ah*, dan teori struktural fungsional Talcott Parsons skema AGIL dalam melihat adanya transformasi peran keluarga dari pelaksana utama perawatan menjadi pelaksana bersama dengan lembaga pendamping.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang mengkaji hukum dalam realitas sosial dengan melihat bagaimana

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm.6–7.

norma hukum dengan kondisi sosial tertentu, mengkaji bagaimana norma hukum terbentuk, dan diadaptasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum sebagai peraturan normatif dapat relevan dengan kondisi sosial masyarakat serta beradaptasi dengan perkembangan sosial.⁷⁸

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang merujuk pada informasi yang didapat secara langsung dari narasumber. Penelitian ini mengambil informasi melalui wawancara langsung kepada pendiri Pesantren Lansia Ahsanu Amala, dan santri lansia di Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Peneliti mewawancarai 6 lansia dari program reguler Ibu WA dan santri mukim yaitu Nenek SR, Kakek AI, Kakek SZ, Nenek SK, dan Kakek SZ. Latar belakang dari narasumber yang diwawancarai beragam seperti, hubungan yang kurang baik, baik, dan sangat baik dengan anak atau anggota keluarga.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan dan juga petunjuk dari bahan primer. Data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan

⁷⁸ Taufik Firmanto dkk, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 93.

penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari buku, tulisan hukum, dan artikel penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan berlokasi di Pesantren Lansia Ahsanu Amala di Jl. Kantil No.8, Sono, Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti, dan memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden.⁷⁹ Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan kepada beberapa responden.⁸⁰ Wawancara penelitian ini kepada sumber-sumber yang terkait, yaitu pengurus Pesantren Lansia Ahsanu Amala, pengajar, dan santri lansia.

Enam informan dari santri lansia yang bersedia memberikan data dengan mempresentasikan latar belakang yang beragam, mulai dari yang mengikuti program reguler dan juga mukim. Selain itu, yang diwawancarai memiliki latar

⁷⁹ Helmy Aulia Rachman dkk, *Prinsip Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), hlm.58.

⁸⁰ Muhammad Rizal Pahleviannur dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Group, 2022), hlm.125.

belakang yang berbeda seperti, hubungan yang kurang baik, baik, dan sangat baik dengan anak atau anggota keluarganya. Beberapa narasumber tidak ada satupun anak yang bisa di wawancarai, dikarenakan hubungan yang kurang baik ataupun kesibukan anak di dunia kerja. Keberagaman ini memberi kedalaman analisis mengenai dinamika transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua.

b. Observasi

Observasi dibutuhkan untuk mengamati dan memahami seluruh situasi sosial secara langsung.⁸¹ Peneliti mengamati pelaksanaan dan regulasi kegiatan yang berlangsung di Pesantren Lansia Ahsanu Amala. Observasi dilakukan untuk menemukan data tentang bagaimana sosialisai hubungan pemenuhan hak orang tua yang berada di pesantren lansia, baik dengan pengurus, sesama santri, dan komunikasi dengan keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen sebagai fondasi informasi.⁸² Peneliti menggunakan dokumen yang relevan, yaitu dengan melihat dari dokumen tertulis, dokumen resmi, dan dokumen multimedia.

4. Teknik Analisis Data

⁸¹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm.313.

⁸² Riky Rizki Junaidi dkk, *Buku Referensi Metodologi Penelitian*, (Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2023), hlm.106.

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, dan lain-lain.⁸³ Data yang diperoleh oleh peneliti, selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman sebagaimana dikutip Zuhri Abdussamad, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang saling berinteraksi satu sama lain sehingga dapat disebut dengan *interactive model*.⁸⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan menorganisasi data, sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.⁸⁵ Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan data, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang relevan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, seperti pemenuhan hak orang tua, peran keluarga, peran pesantren, serta hubungan antara orang tua dan anak.

b. Penyajian Data

⁸³ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2017), hlm. 87.

⁸⁴ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cv Syakir Media Press, 2021), hlm. 174.

⁸⁵ Ishak Bagea dan Abu Bakar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, R & D*, (Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2023), hlm.93.

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi disusun secara sistematis dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.⁸⁶

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir pada teknik analisis data ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola yang konsisten, menemukan hubungan antar kategori dan merumuskan makna yang terkandung dalam data, serta memastikan bahwa kesimpulan benar-benar didukung oleh data yang memadai. Dengan demikian seiring bertambahnya data dan proses verifikasi yang berulang, kesimpulan tersebut akan semakin menguat dan stabil.⁸⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ialah alur pembahasan secara sistematis dari susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap pembahasan permasalahan yang dikemukakan.⁸⁸ Sistematika pembahasan bertujuan untuk memperjelas arah penelitian. Penulis membaginya menjadi lima bab yang akan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, adapun sistematika dari lima bab tersebut akan disusun sebagai berikut:

⁸⁶ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cv Syakir Media Press, 2021), hlm. 178.

⁸⁷ Sriyati Sampulawa dkk, *Metode Penelitian Konsep, Desain, dan Teknik Analisis Data*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2023), hlm.172.

⁸⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.191.

Bab pertama penelitian ini memuat latar belakang fenomena munculnya pesantren lansia dan latar belakang motivasi lansia tinggal di pesantren. Bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka untuk menelaah penelitian terdahulu, kerangka teoritik sebagai landasan menganalisis dalam menjawab rumusan masalah, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum konsep hak dan kewajiban orang tua dan anak menurut hukum Islam dan dalam hukum positif. Bab ini berisi dua sub bab, sub bab pertama membahas definisi kewajiban dan hak orang tua terhadap anak. Sub bab kedua membahas definisi kewajiban dan hak anak terhadap orang tua, serta kewajiban anak sebagai pemenuhan *birr al-wālidayn*.

Bab ketiga, menyajikan hasil penelitian lapangan secara rinci yang berfokus kepada pemenuhan hak orang tua lansia pada Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta yang berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pembahasan berfokus pada profil Pesantren Lansia Ahsanu Amala: sejarah, tujuan berdirinya, struktur dan sumber daya, hambatan dan tantangan pesantren lansia dalam pengelolaan lansia, serta pemenuhan hak orang tua pada pesantren lansia yang mencakup hak atas kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan, hak atas pelayanan keagamaan dan spiritual yang inklusif, hak atas kesehatan fisik dan mental, hak atas rasa aman dan perlindungan.

Bab keempat, merupakan bab analisis yang membahas penelitian mengenai transformasi peran keluarga pada Pesantren Lansia Ahsanu Amala melalui teori

continuity Theory Robert C. Atchley menganalisis variasi motivasi lansia mengikuti pesantren dan kesinambungan kehidupan lansia. Teori struktural fungsional Talcott Parsons skema AGIL, selanjutnya dilakukan analisis normatif pandangan hukum menggunakan konsep *birr al-wālidayn* untuk menilai pelaksanaan kewajiban anak terhadap orang tua, kemudian dianalisis melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam Syāṭibī untuk menilai praktik penitipan orang tua lansia sebagai instrumen perlindungan tujuan syariat. Bab ini terdiri dari sub bab: pergeseran fungsi keluarga, nilai *birr al-wālidayn* terhadap penitipan orang tua di pesantren lansia, dan penitipan orang tua lansia sebagai instrumen perlindungan *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Bab kelima yang merupakan bab penutup dalam penelitian ini, yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis, serta saran yang ditunjukkan kepada keluarga, pengelola pesantren, instansi terkait, dan penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai transformasi peran keluarga dalam pemenuhan hak orang tua di Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta membahas dari dua rumusan masalah yaitu mengenai bentuk transformasi pemenuhan hak orang tua lansia, serta pandangan hukum Islam mengenai fenomena pesantren lansia atas penitipan orang tua, pada penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Transformasi pemenuhan hak orang tua lanjut usia berlangsung dengan pola yang beragam. Berdasarkan *Continuity Theory* Robert C. Atchley, sebagian lansia mengikuti pesantren atas kemauan sendiri sebagai upaya mempertahankan aktivitas, nilai, dan hubungan sosial yang dianggap bermakna, sedangkan sebagian lainnya mengikuti karena dorongan keluarga dan kondisi relasi keluarga. Berdasarkan teori struktural fungsional Parsons melalui skema AGIL, terbagi dari dua bentuk yaitu kolaboratif dan delegatif. Bentuk kolaboratif ketika keluarga tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap orang tua secara aktif melalui komunikasi yang intensif, kunjungan berkala, serta pemenuhan kebutuhan material maupun nonmaterial, sementara pesantren lansia hadir sebagai mitra untuk melengkapi bukan menggantikan pelaksanaan keempat fungsi adaptation, goal attainment, integration, dan latency. Bentuk delegatif, yaitu ketika keluarga mengalami keterbatasan nyata dalam menjalankan sebagian fungsi pengasuhan, ditandai dengan berkurangnya intensitas komunikasi, kunjungan, dan dukungan emosional, sekalipun

kebutuhan ekonomi tetap dipenuhi, sehingga pesantren lansia mengambil sebagian peran yang lebih besar dalam pendampingan keagamaan dan sosial. Dengan demikian perpindahan tanggung jawab dari keluarga kepada pesantren bukan merupakan perpindahan mekanisme pelaksanaan fungsi dalam pemenuhan hak orang tua lanjut usia.

2. Pandangan hukum Islam terhadap peralihan peran dan tanggung jawab keluarga dalam pemenuhan hak orang tua lansia di Pesantren Lansia Ahsanu Amala bersifat kondisional, sebagaimana ditunjukkan baik melalui konsep *birr al-wālidayn* maupun teori *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam al-Syātibī yang keduanya menghasilkan simpulan yang saling menguatkan. Ditinjau dari *birr al-wālidayn*, penilaian hukum tidak didasarkan pada keberadaan orang tua di lembaga pesantren, melainkan pada konsistensi anak menjalankan empat unsur *birr* yaitu penghormatan, pemenuhan keinginan orang tua dalam perkara yang *ma'rūf*, perhatian dan pemeliharaan, serta hubungan yang berkelanjutan setelah orang tua dititipkan ke pesantren lansia. Ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan pesantren lansia terbukti kuat dalam melindungi *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan dimensi fisik *ḥifẓ al-nafs*, bahkan pada beberapa aspek melampaui kapasitas keluarga inti yang dibatasi mobilitas dan kesibukan kerja; namun *ḥifẓ al-nasl* serta dimensi psikologis *ḥifẓ al-nafs* yang bersifat mendasar dan tidak dapat tergantikan kepada pihak manapun; pemenuhan kedua unsur ini bergantung pada keterlibatan aktif keluarga yang berada di luar kapasitas lembaga manapun untuk menggantikannya. Kedua pendekatan ini bermuara pada kesimpulan yang sama: peralihan peran keluarga merupakan maslahat

yang diperbolehkan secara syar'i sepanjang ia memperkuat, bukan menggantikan seluruhnya, hubungan dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Sebaliknya, peralihan ini bergeser menjadi mafsadah ketika legitimasi kelembagaan pesantren semula berdiri di atas *maṣlahah* dijadikan sarana bagi keluarga untuk melepaskan tanggung jawab tersebut secara sepihak.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan pada tesis ini untuk pemenuhak hak orang tua lansia yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya: disarankan untuk mengkaji dengan perspektif keluarga yaitu anak atau anggota keluarga yang menitipkan orang tua di pesantren, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi peran keluarga dan implementasi nilai *birr al-wālidayn* yang belum bisa dikaji dalam penelitian ini dikarenakan sulitnya menghubungkan dengan keluarga santri lansia.
2. Bagi Pesantren Lansia Ahsanu Amala: disarankan menyusun mekanisme baku yang mendorong secara tegas keterlibatan keluarga secara berkelanjutan, seperti jadwal kunjungan, pelaporan perkembangan santri, serta program pembinaan keluarga, sehingga pesantren benar-benar berfungsi sebagai mitra keluarga dalam pelaksanaan kewajiban orang.
3. Bagi keluarga: disarankan meningkatkan komunikasi, kunjungan rutin dan keterlibatan emosional selama orang tua tinggal di pesantren, karena pemenuhan kebutuhan materi saja belum mencerminkan pelaksanaan *birr al-wālidayn* secara utuh.

4. Bagi pemerintah: khususnya Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan lembaga terkait, pemerintah perlu menyusun pedoman standar pelayanan bagi pesantren lansia sebagai bentuk penguatan layanan keagamaan dan kesejahteraan bagi orang tua lanjut usia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Ilmu Tafsir

- Adam Helmi Z dan Agus Imam Kharomen, "Birrul Walidain dalam Lensa Al-Qur'an: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Berbakti Kepada Orang Tua", *Al-Qadim: Jurnal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, Vol. 2, Nomor 2025.
- Amiri Ahmad, Tafsir Maudhui Sosial, Jakarta: Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir PTIQ, 2021.
- Jannah Sugiarti Khoirul dkk, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Hadanah) sebagai Bentuk Perlindungan dalam Menyikapi Kejahatan Seksual: Interpretasi Ma'na Cūm Maghzā terhadap Q.S. Al-Tahrim:6", *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Penyiaran Islam*, Vol. 17, Nomor 1, 2025, 78-95, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v17i1.4144>.
- Kartika Nirmala Dian dkk, "Aktualisasi Nilai-Nilai Ihsan Terhadap Orang Tua dalam Tafsir FII Zhilaalil Qur'an", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol. 7, Nomor 2, 2025, 397-411, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art13>.
- Kathīr Ibn, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz V, Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Safrudin Moh, dan Nasaruddin, "Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orang Tua", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 9, Nomor 1, 2025, 154-169, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v9i1.4159>.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sofiya Sofi dan Dadan Rusmana, "Studi Tafsir Maudhui tentang Konsep dan Tata Cara Walidain", *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, Nomor 2, 2022.
- Suhaili Achmad, "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua dalam Islam", *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 6, Nomor 2, 2023, 243-257, <https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>.
- Suyuthi Jalaluddin As- *Ad-Durrul Mantsur*, Beirut: Dār al-Fikr, 2011.
- Syarifudin Aip, "Konsep dan Implementasi Pendidikan Keimanan Dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah", *Al-afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, Nomor 1, 2021, 141-154, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v4i1.159>.

Turaedi Siti Mulya Septiani dkk, “Filial Piety in the Qur’anic Perspective: A Thematic Study Using Grounded Theory”, *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 8, Nomor 1, 2025, 135-154, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i1.449>.

Hadis/ Ilmu Hadis

Badjuka Muhammad Alfitho dkk, “Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, Nomor 1, 2026, 6385-6394, <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.4111>.

Basyri Achmad Muharam, “Konsep Pendidikan Agama Islam dalam Prespektif Imam Syātibī (Studi Literatur Kitab Al-Muwafaqat dan Al-I’tisham)”, *Al-Ibanah: Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Pendidikan*, Vol.10, Nomor 1, 2025, 42-50, <https://doi.org/10.54801/5j1qk031>.

Bugha Musthafa Dib al-, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Bukhārī Abī ‘Abdillāh al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Faizah Leily Indah dan Liliek Channa, “Mengkaji hadis Tentang Memberi Nama Anak”, *EJIM: Educational Journal of Islamic Management*, Vol. 1, Nomor 2, 2021, 87-91, <https://doi.org/10.47709/ejim.v1i2.1282>.

Fauzi Wildan, “Kewajiban Anak terhadap Orang Tua menurut Hadits Bukhari”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 24, Nomor 2, 2023.

Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Cet. I, Bairut: Dār al-Fikr, 1989.

Gunadi, “Sistem Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Sejarah, Dinamika, dan Implementasi dalam Sistem Hukum Nasional,” *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8, Nomor 1, 2026, 52-57, <https://doi.org/10.70143/t9aw2269>.

Ḥanbalī Aqīl Ibn ‘al-, *Lubb al-Lubāb: Mukhtaṣar Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb*, Riyadh: Jami Ibn Qayyim, 2013.

Hermanto Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani’ah, *Fikih Munakahat Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer*, Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024.

Hidayatullah Syarif dan Fakiḥ Abdul Rozak, “Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons. *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 20, Nomor 2, 2024, 401-422, <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.5152>.

Ḥusainī al-Dīn Abū Bakr ibn Muḥammad al-, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥallī Ghāyat al-Ikhtisār*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.

Husni, “Kebutuhan Manusia Menurut Prespektif Asy-Syātibī dan Abraham Mashlow”, *Ar-Rayu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2024, 32-50, <https://doi.org/10.55721/be2svz75>.

Lutfi dkk, *Hukum Perlindungan Anak Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam*, Riau: Dotplus Publisher, 2025.

Mahalli Mudjab, *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*, Yogyakarta: LeKPIM Mitra Pustaka, 1999.

Muhammad Taufiq dan Syarkawi, “Fleksibilitas Hukum Fiqih dalam Merespons Perubahan Zaman, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, Vol.1, Nomor 1, 2022, 45–66. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>.

Muslim Ibn Ḥajjāj al-Naysābūrī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1955.

Nawawī Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahyā ibn Syaraf al-, *Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Kairo: Dār al-Thaqāfah al-‘Arabiyyah, 1999.

Nawawī Imām an-, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Bairut: Dār al-Fikr, 1929.

Pertiwi Tanza Dona dan Sri Herianingrum, “Menggali Konsep Maqasid Syariah: Prespektif Pemikiran Tokoh Islam”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.10, Nomor 1 2024, 807-820, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Ramadhani Tarissa Eka Callysta, “Menjaga Keseimbangan Antara Kewajiban Orang Tua dan Hak Anak Dalam Praktik Hukum Islam”, *Aisyah: Jurnal of Intellectual Research*, Vol.1:2, 2023, 83-92, <https://doi.org/10.64834/bqfz7104>.

Sa’dibih Muhammad Ahmad Fulka, “Hak-Hak Anak Atas Orang Tua”, *Jurnal Tamaddun*, Vol.7, Nomor 1, 2022.

Safrudin Moh, dan Nasaruddin, “Konsep Al-Qur’an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban dan Penghormatan Kepada Orang Tua, *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 9, Nomor 1, 2025, 154-169, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v9i1.4159>.

Saini dan Ifadatul Hosniah, “Kewajiban Nafkah Ayah Bagi Anak Pasca Penceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata”, *Tabisyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Vol.2, Nomor 4, 2021, 20-33, <https://doi.org/10.59059/tabisyir.v2i4.665>.

Sarip dkk, “Korelasi Hukum Hak Asuh Lansia Dalam Tradisi Sunda dan Islam”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 2, Nomor 2, 2024, 60-73, <https://doi.org/10.25134/ulr.v2i02.275>.

Septiani Rina, *Hukum Keluarga di Negara Muslim*, Banyumas: *Wawasan Ilmu*, 2025.

Sitakar Endah Lakona dan Fatimah, “Rekonstruksi Hubungan Nasab dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Perspektif Maqāṣid al-Syarīah”, *Tabayyanu: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, Nomor 1, 2026, 1-28, <https://doi.org/10.66174/zzasdb76>.

Suhaili Achmad, “Integrasi *Maqāṣid Asy-syari’ah* dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia: Studi Alternatif Penyesalan Sengketa Keluarga”, *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, Nomor 1 2025, 29-42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

Sunarto Muhammad Zainuddin dkk, “Kajian Maqasid Al-Shariah Terhadap Nilai-Nilai Islami Pada Sebuah Transaksi”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 6, Nomor 1, 2022. <https://doi.org/10.33650/jhi.v6i1.4467>.

Suyūṭī Jalāluddīn ‘Abd al-Raḥmān al-, *Al-Asybah wa al-Nazā’ir*, Cet. I; Beirut; Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1414 H/1993 M.

Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-, *Al-Muwafaqat*, Juz 2, Mesir: Dar Ibn Affan 2009.

Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis), *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol.4, Nomor 2, 2021, 95–112. <https://doi.org/10.24952/gender.v4i2.3338>.

Taufiq Muhammad dan Syarkawi, “Fleksibilitas Hukum Fiqih dalam Merespons Perubahan Zaman, *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fiqih dan Ushul Fiqih*, Vol.1, Nomor 1, 2022.

Tirmidhī Muḥammad bin ‘Isā al-, *Sunan al-Tirmidhī*, Cet.3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

Usaimaini Muhammad Sholih Al-, Syarh *Riyād as-Ṣāliḥīn*, Riyadh: Dar Al-Waton An-Nasyr, 1462 H.

Yuni Baiq Hadi Nurmala dan Fattah Mohammad, “Pendidikan sebagai Sarana Amal Jariyah: Analisis Hadis tentang Amal Pasca Kematian dalam Prespektif Pendidikan Islam”, *Al-Alim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2, Nomor 2, 2026, 254-264, <https://doi.org/10.65118/alim.v2i2.33>.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 10. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Peraturan Presiden No.88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (3) tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Metode Penelitian

Aulia Helmy Rachman dkk, *Prinsip Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pers, 2025.

Bakar Rifa'i Abu, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Efendi Jonaedi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.

Firmanto Taufik dkk, *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Ramadhan Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2017.

Rifa'i Imam Jalaludin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rizal Muhammad Pahleviannur dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Group, 2022.

Rizki Rizki Junaidi dkk, *Buku Referensi Metodologi Penelitian*, Jambi: Penerbit Buku Sonpedia, 2023.

Sampulawa Sriyati dkk, *Metode Penelitian Konsep, Desain, dan Teknik Analisis Data*, Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cv Syakir Media Press, 2021.

Lain-Lain

- Adriani Riya Benya dkk, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.
- Ahmad Ukasyah Habibu, *Ya Rabb Lancarkan Rizki Kami*, Vol.1 Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Alhsanid Dolot dkk, “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo”, *Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 3, 2020.
- Amalia Mifta Rizqi dan Musripah, ‘Pendidikan Spiritual Pada Masa Usia Lanjut Upaya Mencapai Ketenangan Batin di Akhir Kehidupan, *Ma’rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 2, Nomor 2 2026.
- Amanda Ledia dan Aryl Alfath Muhammad Iqbal, *Parenting Islami Mendidik Anak Sesuai Nilai Al-Qur’an*, Purbalingga: Eureka Media Aksara 2025.
- Annisa Erisa Veriany Nur dkk, “Peran Pesantren Darus Syifa’ Jombang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Fisik dan Mental Lansia”, *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, Vol 12, Nomor 2, 2024, 364-274, <https://doi.org/10.52185/kariman.v12i2.575>.
- Annisa Rendanianti, “DI Yogyakarta Jadi Provinsi dengan Presentase Penduduk Lansia Tertinggi 2025”, <https://data.goodstats.id/statistic/di-yogyakarta-jadi-provinsi-dengan-persentase-penduduk-lansia-tertinggi-2025-M5FgK>, akses 17 Mei 2026.
- Annisak dkk, “Peran Lingkungan dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini”, *KHIRANI, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 1, Nomor 4, 2023. 146-156, <https://doi.org/10.47861/khirani.v1i4.640>.
- Anwar Afiq Amhar, Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Lanjut Usia Didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Cilacap, *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, Nomor 3, 2021, 359-366. <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i3.%p>.
- Applerouth Scot and Laura Desfor Edles, *Classical and Contemporary Sociological Theory*, Singapore: SAGE Publication, 2008.
- Arif Muh dan Ismail Busa, “Konsep Relasi Anak dan Orang Tua”, *ECIE: Early Chillhood, Islamic Education Journal*, Vol. 1, Nomor 1, 2020.
- Asnawi, *Strategi Pendidikan Akhlak dalam Keluarga*, Aceh: Ar-Rainry Press, 2020.
- Atikah Nur dkk, “Dukungan Sosial Teman Sebaya dan Tingkat Depresi Lansia”, *Aisyiah: Jurnal Keperawatan*, Vol. 10. Nomor 1 2024. 9-16, <https://doi.org/10.33867/6mnycc98>.

- Ayub Syahril dkk, “Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol.9, Nomor 3, 2024, 2303–2318, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.3020>.
- Aziz Muh. Ilham dkk, Maqāṣid Al-Shari'ah Theory by Imam Al-Syāṭibi, *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, Vol. 2, Nomor 1, 2024. 17-36, <https://doi.org/10.61397/ay.v2i1.191>.
- Azwar, “Mengembalikan Kesejatian Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak: Sebuah Tinjauan Konseptual”, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 2, Nomor 1, 2025.
- Badrudin Syamsiah dan Suci Ayu Kurniah, *Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Bagea Ishak dan Abu Bakar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Campuran, R & D*, Pasaman Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2023.
- Bahrudin Ero Ayu Ajeng dan Almisar Hamid, “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Pondok Berdikari Tangerang”, *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol.2, Nomor 2, 2025, 42-45, <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1427>.
- Daeni M, “Kinerja Perlindungan Lansia Perempuan”, *Majalah Ilmiah FISIB UNTAG Semarang*, Vol. 1, Nomor 21, 2020.
- Dahlan Mukhtar Zaini, *Pendidikan Agama Islam*, PGRI Jember Press, Jember, 2021.
- Damri dan Fauzi Eka Putra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Daru Maulana Probo dkk, “Implementasi Metode Tsaqifa Dalam Pembelajaran Membaca Al-Qur'an Di Pesantren Lansia Nurul Iman”, *Al'Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, Nomor 2, 2021. 73-82, <https://doi.org/10.54090/alulum.113>.
- Demmallino Eymal B. dkk, “Teori-teori Sosial Kontemporer: Kajian Paradigma Klasik hingga Post-Modern, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2024.
- Destriande Indah Mulya dkk, “Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia”, *PSIKOWIPA: Jurnal Psikologi Wijaya Putra*, Vol. 2, Nomor 1, 2021, 1-9, <https://doi.org/10.38156/psikowipa.v2i1.41>.
- DillasamolaDwi Sari, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.
- Dina Karina, “BPS Ungkap RI Masuk Era Penuaan Penduduk, Warga Lansia Tembus 11,97 Persen,” <https://www.kompas.tv/nasional/667064/bps-ungkap-ri-masuki-era-penuaan-penduduk-warga-lansia-tembus-11-97-persen>, akses 5 Mei 2026.
- Evy Clara, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: UNJ Press, 2020.

- Ferdinan Sihombing, *Gerontologi dalam Pendidikan Masyarakat*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2026.
- Firmanzah Abdullah Hasan, *Ensiklopedia Akhlak Mulia: Keteladanan Rosulullah untuk meraih Kemuliaan, Keberkahan, Keselamatan, serta Kebahagiaan Hidup di Dunia dan Akhirat*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015.
- Gemini Savtri dkk, *Keperawatan Gerontik*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Ghazālī Abū Ḥāmid al-, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ḥajjāj Muslim ibn al-Naysābūrī al, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bairut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1955.
- Ḥanbalī Aqīl Ibn 'al-, *Lubb al-Lubāb: Mukhtaṣar Sharḥ Fuṣūl al-Ādāb*, Riyadh: Jāmi' Ibn Qayyim, 2013.
- Hanisah Novia Eka dan Risna Nur Kumala, "Pengaruh Pembacaan Al-Qur'an Terhadap Kecemasan Pada Lansia Di Pondok Pesantren Lansia An-Nur Kota Kediri", *Jurnal Spiritualita*, Vol. 9, Nomor 1, 2025. 49-55, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v9i1.2949>.
- Hanisah Novia Eka dan Risna Nur Kumala, "Pengaruh Pembacaan Al-Qur'an Terhadap Kecemasan Pada Lansia Di Pondok Pesantren Lansia An-Nur Kota Kediri", *Spiritualita: Journal of Ethics Spirituality*, Vol. 9, Nomor 1, 2025. 49-55, <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v9i1.2949>.
- Harahap Adinda Syifa, "Kesehatan Mental Lansia Mendukung Kesejahteraan Di Masa Tua", *Jurnal Circle Archive*, Vol. 1, Nomor 4, 2024.
- Herlina, "Family Involvement in Managing Work–Life Balance for Elderly Safety: A Case Study of Harapan Kita Nursing Home, Ogan Ilir, Indonesia", *Jurnal Mediasas*, Vol. 8, Nomor 2, 2025. 366-377. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.242>.
- Ibrahim Malik dan Nur Haliman, "Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol.11, Nomor 1 2022, 1-19, <https://doi.org/10.14421/sh.v11i1.2543>.
- Ismail Noval dkk, "Klasifikasi Sosial Keluarga Inti Anak Broken Home di Desa Hutadaa, Kabupaten Gorontalo", *Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 4, 2025, 280-293, <https://doi.org/10.37905/sjppm.v2i4.397>.
- Ismoyo Jarot Digdo dkk, *Hukum Perdata Indonesia*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Juita Dewi Rika dan Nilna Azizatus Shofiyyah, "Peran Keluarga Dalam Merawat Lansia", *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol.5:2, 2022, 206-219, <https://doi.org/10.31538/almada.v5i2.2413>.

Juwita Tita, "Pengaruh Keteladanan Orang Tua Dalam Pembentukan Perilaku Anak Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, Nomor 6, 2024. 877-888, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10654458>.

Kamus Al-Ma'ani, <https://www.almaany.com/>, diakses 29 Juni 2026.

Kartika Nirmala Dian, "Aktualisasi Nilai-Nilai Ihsan Terhadap Orang Tua dalam Tafsir FII Zhilaalil Qur'an", *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, Vol.7, Nomor 2, 2025, 397-411, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol7.iss2.art13>.

Keyes Corey L. M. and Jeana L. Magyar-Moe, "*The Measurement and Utility of Adult Subjective WellBeing*", Washington: American Psychological Association, 2003.

Lase Natal Pasrah dan Devy Leonardo, "Peran Keluarga bagi Orang Usia Lanjut", *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi*, Vol.4, Nomor 2, 2021. 87-96, <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.76>.

Lubis Juliana dan Bincar Nasution, *Orangtua Menikahkan Anak Pada Usia Muda*, Padang: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022.

M Aris Rofiqi dkk, *Pengantar Sosiologi dan Antropologi*, Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Maswati dkk, *Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak Usia Dini Perspektif Islam, KBM Indonesia*: Yogyakarta: 2021.

Mulyana Indra, *Membangun kembali Harga Diri Orang Tua yang Sirna*, Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2023.

Munajat Makhrus, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Musthafa Bugha Dib al-, *Syarah Riyadhush Shalihin*, Jakarta: Gema Insani, 2012.

Nurfatma Awalliyah, *Geriatric*, Eureka Media Aksara, 2025.

Nussbaum Martha C, *Creating Capabilities: The Human Development Approach*, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011.

Parsons Talcott Family, *Socialization and Interaction Process*, Glencoe, Illinois: The Free Press, 1955.

Parsons Talcott, *The Social System*, Glencoe, Illinois: The Free Press, 1951.

Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, "Video Profil Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta," YouTube, <https://www.youtube.com/watch?v=wKfVchD3J9E>, diakses 29 Februari 2026.

- Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Profil Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, <https://www.facebook.com/PLASA.Indonesia/>, akses 1 Juli 2026.
- Prasetyo Andina dkk, “Perubahan Sosial Masyarakat dalam Prespektif Sosiologi Talcott Parsons di Era New Normal”, *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 11, Nomor 1, 2021, 1-12, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.
- Pureklolon Thomas Tokan, *Negara Hukum dalam Pemikiran Politik*, Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
- Putra Sudarmadi dan Anis Budiriyanto, “Pendampingan Tarbiyah Ruhiyah di Pondok Pesantren Lansia Izzah Zam-Zam Surakarta”, *Jurnal Pendidikan Nusantara*, Vol. 2, Nomor 3, 2022, 457-476, <https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i3-4>.
- Putri Putu Metta Lusiana dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 4, Nomor 1 2026,
- Rahman Imas Kania dkk, “Pesantren Lansia Sebagai Wadah Pembinaan Husnulkhathimah”, *Atthulab: Jurnal Islamic Religion Teaching & Learning*, Vol. 6, Nomor 1, 2021, 73-87, <https://doi.org/10.15575/ath.v6i1.10243>.
- Raudhoh Siti dan Dessy Pramudiani, “Lansia Asik, Lansia Aktif, Lansia Produktif”, *MEDIC: Jurnal Medical Dedication*, Vol.4, Nomor 1, 2021, 126-130, <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v4i1.13458>.
- Resya Nurresa Fi Sabil dan Fery Diantoro, “Sistem Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren”, *AL-ISLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.19, Nomor 2, 2021, 209-230, <https://doi.org/10.35905/alishlah.v19i2.2134>.
- Resya Sabil dkk, “Sistem Pendidikan Nasional di Pondok Pesantren.” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol.19, Nomor 2, 2021, 209–230. <https://doi.org/10.35905/alishlah.v19i2.2134>.
- Ritzer George dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ritzer George, *Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Robert C. Atchley, “A Continuity Theory of Normal Aging”, *The Gerontologist*, Vol.29, Nomor 2, 1989, 183-190, <https://doi.org/10.1093/geront/29.2.183>.
- Rosyad Rifki, *Psikologi Pendidikan Islam*, Bandung: Gunung Djati Publishing, 2025.

Saeful Idik Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, Bahasa Rakyat, 2023.

Salim Mujib Rahman, “Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Ibn ‘Asyur,” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, Nomor 1 2020, 12–21, <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

Sari Dian Ayu Puspita dkk, “Mengasuh Anak dengan Cinta dan Kasih Sayang dalam Prespektif Psikologi Islam”, *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 3, Nomor 1, 2026, 177-187, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v3i1.1741>.

Sari Dwi Dillasamola, *Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*, Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2024.

Sari Melinda Kurnia, “Dukungan Sosial Keluarga Pada Lanjut Usia (Studi Deskriptif di Lingkungan Grogol Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri Jawa Timur”, *JODASC: Jurnal of Development and Social Change*, Vol. 5, Nomor 2, 2022. 129-157, <https://doi.org/10.20961/jodasc.v5i2.65844>.

Setyarini Elizabeth Ari dkk, “Peran Spiritual dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis dan Kepuasan Hidup Pada Lansia: Sebuah Studi Fenomenologis”, *PERDANA: Jurnal Kesehatan Saemakers*, Vol.8, Nomor 3, 2025, 51–565. <https://doi.org/10.32524/jksp.v8i3.1709>.

Setyarini Elizabeth Ari dkk, “Peran Spiritualitas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis dan Kepuasan Hidup Pada Lansia: Sebuah Studi Fenomenologis”, *PERDANA: Jurnal Kesehatan Saemakers*, Vol.8, Nomor 3, 2025, 550-566, <https://doi.org/10.32524/jksp.v8i3.1709>.

Sofiya Sofi dan Dadan Rusmana, “Studi Tafsir Maudhui tentang Konsep dan Tata Cara Walidain”, *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, Nomor 2, 2022, 357-372, <https://doi.org/10.15575/gdcs.v8i.578>.

Subroto Mitro dan Iswar, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, Nomor 5, 2025.

Sukmana Oman dkk, *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*, Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing, 2024.

Syarifah Wardatus, “Kajian Hirarki Kebutuhan dan Aktualisasi Diri Pada Anak Korban Blended Parenting”, *Dirosat: Jurnal of Islamic Studies*, Vol.10, Nomor 1, 2025, 87-110, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v10i1.2149>.

Triani Pradinaputri, “Hak Orang Tua yang Harus Ditunaikan”, <https://muslimah.or.id/26173-hak-orang-tua-yang-harus-ditunaikan.html>, diakses Juni April 2026

- Tulfauziah Azizah, “Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak”, *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu pendidikan dan Matematika*, Vol. 1, Nomor 2, 2024, 46-53, <https://doi.org/10.62383/katalis.v1i2.210>.
- Turaedi Siti Mulya Septiani dkk, “Filial Piety in the Qur’anic Perspective: A Thematic Study Using Grounded Theory”, *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur’an*, Vol. 8, Nomor 1, 2025, 135-154, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i1.449>.
- Usman Usyrani, *Teori dan Isu Kontemporer Mengenai Keluarga: Sosiologi Keluarga*, Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2025.
- Xinyue Wu, “Negotiating Filial Care in Transition: An Ethnographic Study of Family Involvement in China’s Nursing Homes”, *Journal of Chinese Sociology*, Vol 10:9, 2023, 1-18, <https://doi.org/10.1186/s40711-023-00187-4>.
- Yenti Arsini dkk, “Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *Mudabbir: Jurnal Research and Education Studies*, Vol.3, No.2 2023, 36-49, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i2.369>.
- Yenti Arsini dkk, “Pentingnya Peran Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak”, *Mudabbir: Jurnal Research and Education Studies*, Vol.3, Nomor 2, 2023, 36-49, <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v3i2.369>.
- Zafarī Abū al-Wafā' 'Alī bin 'Aqīl bin Muḥammad bin 'Aqīl al-Baghdādī al-, *Mukhtaṣar Sharḥ Fuṣūl al-Adab*, Riyāḍ: Jāmi‘at Ibn Qayyim, 2012.
- Zahara Ida Adibah, *Peran Orang Tua Muslim dalam Mendidik Anak di Era Modern*, Padang: CV. Nusantara Press Indonesia, 2025.
- Zulfa Nadhifatuz, “Model Pesantren Lansia: Strategi Penguatan Psikospiritual Melalui Bimbingan Multikultural Berbasis Fiqih Keluarga”, *Dharmita: Journal of Community Service and Development*, Vol.3, Nomor 1, 2026, 88-89, <https://doi.org/10.28918/dharmahita.v3i1.14915>.
- Zunaida Laily dan Akhmad Sahrandi, “Pembinaan Pendidikan Agama Islam untuk Lanjut Usia”, *Al-Jadwa Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, Nomor 1, 2021, 42-55, <https://doi.org/10.38073/aljadwa.v1i1.461>.

Wawancara

Observasi kegiatan belajar mengajar di Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, 20 April 2026.

Observasi kelas belajar mengajar di Pesantren Lansia Ahsanu Amala, Yogyakarta, 22 Februari, 2026.

Wawancara dengan Ibu WA, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2026.

Wawancara dengan Kakek AI, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2026.

Wawancara dengan Kakek SZ, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 April 2026.

Wawancara dengan Nenek KS, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2026.

Wawancara dengan Nenek SN, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 April 2026.

Wawancara dengan Nenek SR, Santri Pesantren Lansia Ahsanu Amala Yogyakarta, Sleman, Yogyakarta, tanggal 21 April 2026.

Wawancara dengan Sri Astuti, S.P, Pelaksana Lapangan, Pesantren Lansia Ahsanu Amala, Sleman, Yogyakarta, tanggal 29 April 2026.

Wawancara dengan Syahriar Reza, Pendiri Pesantren Lansia Ahsanu Amala, Sleman, Yogyakarta, tanggal 22 Februari 2026.